



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/26704/2023
TENTANG
KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(KARHUTLA)

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa musim kemarau 2023 lebih kering dibandingkan 3 (tiga) tahun terakhir. Sistem Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan (SPARTAN) menunjukkan bahwa beberapa provinsi dan kabupaten/kota mengalami kondisi yang sangat kering dan mulai mencapai kondisi ekstrim sehingga berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan kesehatan.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai himbauan kepada seluruh jajaran kesehatan untuk lebih siaga dan antisipasif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); dan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781).

Bersama ini disampaikan kepada seluruh jajaran kesehatan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
2. Meningkatkan kesiapsiagaan dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila terdapat potensi krisis kesehatan.
3. Menyiagakan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya lainnya terutama di daerah rawan terdampak, melakukan promosi kesehatan dan menyiapkan logistik kesehatan termasuk masker.
4. Apabila telah ditetapkan status darurat, maka seluruh upaya penanggulangan bencana dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
5. Untuk dukungan sumber daya apabila terjadi krisis kesehatan dapat menghubungi:
 - a. Pusat Krisis Kesehatan, *Call center* 0811163119, *Website* pusatkrisis.kemkes.go.id, Email: pusatkrisis@kemkes.go.id; dan
 - b. *National Command Center* (NCC) 119 untuk kegawatdaruratan medis.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
4. Gubernur;
5. Bupati/Walikota; dan
6. Eselon 1 di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003